



P U T U S A N

Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Kasang Mungkal / 20-06-2002, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Alamat di xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abel M. Kausar, S.H. dan Jufrizal, S.H.**, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 271/S.K/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat / Tanggal Lahir : xxxxxxx, 07-04-1999, Agama Islam, Pendidikan Belum tamat SD, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Terakhir, xxxxxxx RT. 012, xxx xxx, Desa xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 21 Juni 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bonai Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : **057/III/VII/2021** bertepatan dengan 11 Zulqoidah 1442 H;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layak suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya memilih bertempat tinggal xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx Desa xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx ;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum/tidak dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga hanya berlangsung sampai awal tahun 2023, dimana antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Termohon tidak Mensyukuri Pengasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih yang mana diluar dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sering kali merendahkan suaminya (Pemohon);

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu meminta bercerai kepada Pemohon setiap kali bertengkar, dan mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juni tahun 2023, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Kembali kerumah orang tua Termohon, dan Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon agar Kembali kerumah kediaman Bersama, namun Termohon tidak ingin lagi Kembali dan memperbaiki hubungan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon;;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Pemohon dan Termohon, telah terbukti terjadi perselisihan atau perkecokan, dan telah pula pisah rumah, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) dan atau huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**MARDAINI Binti Mardi.D.**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 09 Juli 2024 dan Tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : **057/II/VI/2021** tanggal 21-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, diantara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Mensyukuri Penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih yang mana diluar dari kemampuan Pemohon dan mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, diantara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Mensyukuri Pengasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih yang mana diluar dari kemampuan Pemohon dan mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1., maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Abel M. Kausar, S.H. dan Jufrizal, S.H.**, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR, S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 271/S.K/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, oleh karena Pemohon telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Hakim menilai bahwa kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 09 Juli 2024 dan Tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali hingga keduanya berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, sehingga telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) dan atau (f) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2021;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sejak awal tahun 2023, dimana antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak Mensyukuri Pengasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah lebih yang mana diluar dari kemampuan Pemohon dan mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon;
- Sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa izin dan alasan yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak Mensyukuri Pengasilan yang didapatkan oleh Pemohon dan mengatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon
5. Sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Sejak Termohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b) dan atau huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Termohon sebagai istri dari Pemohon telah meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin dan alasan yang sah. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian telah melihat Termohon pergi dari kediaman bersama bersama sejak bulan Juni 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredakan konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp410.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah **Rp570.000,00**

Terbilang: (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Ppg